



PUTUSAN

Nomor : 301 / Pid.A / 2012 / PN.GS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

I. Nama : **MUHTAR Bin TAYIB.**
Tempat Lahir : Banjar Ratu.
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 17 Juni 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Banjar Ratu RT. 001 RW.

001

Kecamatan Way Pengubuan
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

II. Nama : **NENGAH ANDRI Bin WAYAN PASAK.**

Tempat Lahir : Banjar Ratu.
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 30 Juni 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun IV Kampung Banjar Ratu

RT. 004

RW. 003 Kecamatan Way

Pengubuan

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa I **MUHTAR Bin TAYIB** ditahan dengan jenis penahanan

RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012 ;

Terdakwa II **NENGAH ANDRI Bin WAYAN PASAK** ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012 ;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah Membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Oktober 2012 Nomor : APB - 3366/N.8.18.3/Ep/10/2012 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 16 Oktober 2012 No. 301/Pen.Pid.A/2012/PN.GS tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Oktober 2012 No. 301/Pen.Pid.A/2012/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum dengan Reg. Per. No. PDM - 195 / GS / 10 / 2012, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **Muhtar Bin Tayib**, terdakwa 2. **Nengah Andri Bin Wayan Pasak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dakwaan kesatu yaitu Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. **Muhtar Bin Tayib**, terdakwa 2. **Nengah Andri Bin Wayan Pasak** masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa



berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891 berikut STNKnya ;

Dikembalikan kepada saksi Mustofa ;

4. Menetapkan agar terdakwa 1. **Muhtar Bin Tayib**, terdakwa 2. **Nengah Andri Bin Wayan Pasak** supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan para terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena para terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik para terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum Tanggal 09 Mei 2012 dengan Nomor Reg.Perk : PDM-195/GS/10/2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa 1. **Muhtar Bin Tayib**, terdakwa 2. **Nengah Andri Bin Wayan Pasak** bersama-sama dengan **Andriyadi** (yang saat ini masih belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan juli 2012 bertempat di jalan dekat talang kampung gayau sakti kecamatan Seputih Agung kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah/Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka :**



MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891 dan 3 (tiga) unit HP, antara lain 1 (satu) merk MITO. 1 (satu) merk Nokia dan 1 (satu) merk Sunberi, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu (Mustopa, Agus, Sutrisno), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada terdakwa 1. **Muhtar Bin Tayib**, terdakwa 2. **Nengah Andri Bin Wayan Pasak** bersama-sama dengan **Andriyadi** (yang saat ini masih belum tertangkap) sedang Nongkrong (duduk-duduk) ditalang, tidak lama kemudian para terdakwa melihat korban bersama temannya korban datang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan berboncengan ;
- Lalu melihat keadaan/situasi tersebut timbulah niat para terdakwa melakukan pencurian terhadap para korban dengan cara para terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh para korban selanjutnya mendatangi lalu para terdakwa pun membagi tugas dan peranannya masing-masing antara lain sbb :
- Terdakwa 1. **Muhtar Bin Tayib** : bertugas berperan mengambil/merampas HP milik korban sambil mengancam



korban dengan menodongkan senjata tajam jenis badik kearah korban ;

- Terdakwa 2. **Nengah Andri Bin Wayan Pasak** : berperan mengambil/merampas HP milik korban sambil mengancam korban dengan menodongkan senjata tajam jenis badik kearah korban dan berkata ***"turun kamu, saya bunuh kamu"*** ;
- Sedangkan **Andriyadi** : bertugas mengambil/merampas HP milik korban dan sepeda motor milik korban sambil mengancam korban dengan menodongkan senjata tajam jenis badik kearah korban ;
- Selanjutnya setelah berhasil melakukan aksinya para terdakwa langsung melarikan diri ke arah jalan Purnama tunggal ;
- Atas kejadian tersebut para saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.500.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-1, 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : **MUSTOPA Bin MUBAROK**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB



bertempat di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa korban dari pengambilan barang secara paksa tersebut adalah adik saksi yang bernama Saudara Ismail dan 2 (dua) orang temannya yang bernama Saudara Sutrisno dan Saudara Agus ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891 dan 1 (satu) unit handphone merk MITO milik saksi serta 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sunberi milik teman adik saksi yang bernama Saudara Sutrisno dan Saudara Agus ;
- Bahwa para terdakwa melakukan mengambil barang tersebut bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang bekerja dan sepeda motor milik saksi tersebut dibawa oleh adik saksi ;
- Bahwa saksi sebelumnya mohon maaf kepada Hakim, bahwa seperti berita acara penyidikan kepolisian saksi memberikan kesaksian, dimana saksi juga sebagai korban dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, tetapi yang sebenarnya adalah saksi tidak berada ditempat kejadian dan Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik Kepolisian Sektor Terbanggi Besar itu untuk mengurus asuransi kendaraan sepeda motor milik saksi yang telah diambil secara paksa oleh para terdakwa, dan hal ini saksi lakukan atas petunjuk atau arahan dari Kepolisian dan bagian financial tempat saksi mengambil kredit kendaraan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi menderita kerugian tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga sedangkan berapa besar kerugian yang saksi alami tidak bisa



saksi rincian karena sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit ;

- Bahwa menurut cerita adik saksi, para terdakwa melakukan pengambilan barang secara paksa menggunakan alat bantu berupa senjata tajam ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2 : ISMAIL Bin MUBAROK

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sunberi ;
- Bahwa para terdakwa melakukan mengambil barang tersebut bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula ketika saksi dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama Saudara Sutrisno dan Saudara Agus melintas di Talang Kampung Gayau Sakti, dimana pada saat itu para terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya sedang nongkrong di talang tersebut ;



- Bahwa selanjutnya tiba-tiba sepeda motor yang saksi kendarai dihentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal selanjutnya menodongkan senjata tajam berupa pisau kearah saksi, Saudara Sutrisno dan Saudara Agus sambil meminta handphone milik saksi Saudara Sutrisno dan Saudara Agus serta meminta saksi menyerahkan sepeda motor yang saksi kendarai ;
- Bahwa oleh karena saksi takut dengan ancaman para terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya maka saksi menyerahkan sepeda motor dan handphone milik saksi serta Saudara Sutrisno dan Saudara Agus juga menyerahkan handphone miliknya ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan temannya hanya mengancam dengan cara menodongkan senjata tajam berupa pisau kearah saksi, Saudara Sutrisno dan Saudara Agus ;
- Bahwa selain menggunakan senjata tajam berupa pisau, para terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya juga menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10,000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891 beserta STNK merupakan sepeda motor milik kakak saksi yang bernama Saudara Mustopa yang diambil secara paksa oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 2



(dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sunberi milik saksi, Saudara Sutrisno dan Saudara Agus ;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3 : AGUS Bin UMAIDI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sunberi ;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula ketika saksi dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama Saudara Sutrisno dan Saudara Ismail melintas di Talang Kampung Gayau Sakti, dimana pada saat itu para terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya sedang nongkrong di talang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba sepeda motor yang saksi kendarai dihentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal selanjutnya menodongkan senjata tajam berupa pisau kearah saksi, Saudara Sutrisno dan Saudara Ismail sambil meminta handphone milik saksi Saudara Sutrisno dan Saudara Ismail



serta meminta Saudara Ismail menyerahkan sepeda motor yang di kendarai ;

- Bahwa oleh karena saksi takut dengan ancaman para terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya maka Saudara Ismail menyerahkan sepeda motor dan handphone milik Saudara Ismail serta Saudara Sutrisno dan saksi juga menyerahkan handphone ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan temannya hanya mengancam dengan cara menodongkan senjata tajam berupa pisau kearah saksi, Saudara Sutrisno dan Saudara Ismail ;
- Bahwa selain menggunakan senjata tajam berupa pisau, para terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya juga menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saudara Ismail mengalami kerugian sebesar Rp. 10,000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891 beserta STNK merupakan sepeda motor milik Saudara Mustopa yang diambil secara paksa oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sunberi milik saksi, Saudara Sutrisno dan Saudara Ismail ; Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4 : **AGUS Bin UMAIDI**



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sunberi ;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula ketika saksi dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama Saudara Agus dan Saudara Ismail melintas di Talang Kampung Gayau Sakti, dimana pada saat itu para terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya sedang nongkrong di talang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba sepeda motor yang saksi kendarai dihentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal selanjutnya menodongkan senjata tajam berupa pisau kearah saksi, Saudara Agus dan Saudara Ismail sambil meminta handphone milik saksi Saudara Sutrisno dan Saudara Ismail serta meminta Saudara Ismail menyerahkan sepeda motor yang di kendarai ;
- Bahwa oleh karena saksi takut dengan ancaman para terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya maka Saudara Ismail menyerahkan sepeda motor dan handphone milik Saudara



Ismail serta Saudara Agus dan saksi juga menyerahkan handphone ;

- Bahwa para terdakwa bersama dengan temannya hanya mengancam dengan cara menodongkan senjata tajam berupa pisau kearah saksi, Saudara Agus dan Saudara Ismail ;
- Bahwa selain menggunakan senjata tajam berupa pisau, para terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya juga menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saudara Ismail mengalami kerugian sebesar Rp. 10,000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891 beserta STNK merupakan sepeda motor milik Saudara Mustopa yang diambil secara paksa oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang secara paksa milik saksi, Saudara Agus dan Saudara Ismail ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri para terdakwa meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Hakim Anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa I. MUHTAR Bin TAYIB yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor serta handphone milik korban bersama dengan terdakwa II. Nengah Andri dan Saudara Andriyadi (DPO) dimana sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan para korban ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa II. Nengah Andri dan Saudara Andriyadi (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti mendekati 3 (tiga) orang laki-laki yaitu para korban yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Nengah Andri mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan Saudara Andriyadi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur mendekati para korban meminta barang secara paksa berupa handphone dan sepeda motor sambil mengancam jika tidak memberikan maka akan dibunuh ;
- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan kejahatan tersebut dimana terdakwa bertugas mengambil handphone, terdakwa II Nengah Andri bertugas mengancam dengan senjata tajam berupa celurit dan mengambil handphone dan tugas dari Saudara Andriyadi (DPO) berperan mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa sangkur, mengambil handphone serta mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan terdakwa II. Nengah Andri dan Saudara Andriyadi (DPO) berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sunberi ;

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa II. Nengah Andri dan Saudara Andriyadi (DPO) yaitu berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merk Honda Supra X dan Suzuki Titan serta 2 (dua) bilah senjata tajam berupa celurit dan sangkur ;
 - Bahwa selanjutnya 3 (tiga) unit handphone tersebut kemudian dijual dan hasil penjualannya terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891 beserta STNK merupakan sepeda motor milik korban yang diambil secara paksa oleh terdakwa bersama dengan terdakwa II. Nengah Andri dan Saudara Andriyadi (DPO) ;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II. Nengah Andri dan Saudara Andriyadi (DPO) tidak ada ijin dari pemilik handphone dan sepeda motor tersebut untuk mengambilnya ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa II. NENGHAH ANDRI Bin WAYAN TASAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor serta handphone milik korban bersama dengan terdakwa I. Muhtar dan Saudara



Andriyadi (DPO) dimana sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan para korban ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa I. Muhtar dan Saudara Andriyadi (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti mendekati 3 (tiga) orang laki-laki yaitu para korban yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan Saudara Andriyadi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur mendekati para korban meminta barang secara paksa berupa handphone dan sepeda motor sambil mengancam jika tidak memberikan maka akan dibunuh ;
- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan kejahatan tersebut dimana terdakwa I. Muhtar bertugas mengambil handphone, terdakwa bertugas mengancam dengan senjata tajam berupa celurit dan mengambil handphone dan tugas dari Saudara Andriyadi (DPO) berperan mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa sangkur, mengambil handphone serta mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan terdakwa I. Muhtar dan Saudara Andriyadi (DPO) berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sunberi ;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa I. Muhtar dan Saudara Andriyadi (DPO) yaitu berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merk Honda Supra X dan Suzuki Titan serta 2 (dua) bilah senjata tajam berupa celurit dan sangkur ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS



Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891 beserta STNK merupakan sepeda motor milik korban yang diambil secara paksa oleh terdakwa bersama dengan terdakwa II. Nengah Andri dan Saudara Andriyadi (DPO) ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II. Nengah Andri dan Saudara Andriyadi (DPO) tidak ada ijin dari pemilik handphone dan sepeda motor tersebut untuk mengambilnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891 beserta STNK ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak terhadap terdakwa I. MUHTAR Bin TAYIB, dan berdasarkan hasil kesimpulannya adalah sebagai berikut :

- a. Klien merupakan anak ke 5 (lima) dalam keluarga Bp. TAYIB dan Ibu SUHELA klien dilahirkan tanggal 17 Juni 1996 tang lalu tepatnya di Banjar Ratu, Pendidikan SD tidak tamat, Pekerjaan Turut Orang Tua, Alamat Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- b. Dilihat dari lingkungan orang tua baik, lingkungan masyarakat tempat tinggal cukup baik, namun pergaulan klien sehari-hari banyak menghabiskan waktu bergaul dengan yang kurang sehat, maka mendorong diri klien untuk melakukan perbuatan melawan hukum ;
- c. Dilihat sejak keluar dari sekolah klien sudah bergaul dengan teman-teman sebaya yang kurang sehat, bahkan klien sekarang sudah merokok ;
- d. Perbuatan (masalah) klien bersama temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YUFITER Z serta 4 (empat) unit hand phone maksud memiliki barang itu kepunyaan orang lain



dilakukan oleh klien serta temannya disertai ancaman Sajam jenis Laduk dan Sajam celurit maksud maksud memiliki barang itu dengan melawan Hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 KUHP ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak terhadap terdakwa II. NENGAH ANDRI Bin WAYAN TASAK, dan berdasarkan hasil kesimpulannya adalah sebagai berikut :

- a. Klien merupakan anak kedua dalam lingkungan Bp. WAYAN PASEK dan Ibu NYOMAN JAYA ROHENDI klien dilahirkan tanggal 30 Juni 1996 tang lalu tepatnya di Banjar Ratu, Pendidikan SMP tidak lulus, Pekerjaan Buruh dan kadang-kadang Kenek Mobil, Alamat sekarang Dusun IV Desa Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- b. Dilihat dari lingkungan keluarga/orang tua baik tidak ada mendorong jiwanya untuk melakukan perbuatan melawan Hukum ;
- c. Masyarakat berharap masalah ini klien dihadapkan didepan Hakim untuk menjalani proses hukum sesuai perbuatannya, karena klien dan temannya sudah mengganggu ketertiban masyarakat ;
- d. Perbuatan (masalah) klien, melakukan pencurian dengan kekerasan mengambil barang milik orang lain secara melawan Hukum dilakukan secara bersekutu serta mengguna Senjata Tajam jenis Laduk. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan hasil penelitian kemasyarakatan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan



tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;

- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil sepeda motor serta handphone milik korban bersama dengan Saudara Andriyadi (DPO) dimana sebelumnya para terdakwa tidak kenal dengan para korban ;
- Bahwa benar pada awalnya para terdakwa bersama dengan Saudara Andriyadi (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti mendekati 3 (tiga) orang laki-laki yaitu para korban yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II Nengah Andri mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan Saudara Andriyadi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur mendekati para korban meminta barang secara paksa berupa handphone dan sepeda motor sambil mengancam jika tidak memberikan maka akan dibunuh ;
- Bahwa benar peran masing-masing dalam melakukan kejahatan tersebut dimana terdakwa I Muhtar bertugas mengambil handphone, terdakwa II Nengah Andri bertugas mengancam dengan senjata tajam berupa celurit dan mengambil handphone dan tugas dari Saudara Andriyadi (DPO) berperan mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa sangkur, mengambil handphone serta mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh para terdakwa bersama dengan Saudara Andriyadi (DPO) berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol :



BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sunberi ;

- Bahwa benar alat yang para terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Andriyadi (DPO) yaitu berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merk Honda Supra X dan Suzuki Titan serta 2 (dua) bilah senjata tajam berupa celurit dan sangkur ;
- Bahwa benar selanjutnya 3 (tiga) unit handphone tersebut kemudian dijual dan hasil penjualannya terdakwa I Muhtar mendapat bagian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891 beserta STNK merupakan sepeda motor milik korban yang diambil secara paksa oleh para terdakwa bersama dengan Saudara Andriyadi (DPO) ;
- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan Saudara Andriyadi (DPO) tidak ada izin dari pemilik handphone dan sepeda motor tersebut untuk mengambilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Justice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib



mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 4 KUHP) ;
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (Pasal 184 ayat 2 KUHP) ;
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (Pasal 182 ayat 2 KUHP) ;
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) ;
5. Keadaan perilaku dan perikehidupan Para terdakwa (Pasal 27 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970) ;
6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 19 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat 1 Jo. Pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain (Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub "a" KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan para terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti (Vide : Pasal 183 KUHP) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya Hakim Anak akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan untuk memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepada para terdakwa, dengan kata lain apakah para terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan ? ;



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan dipersidangan ? ;
2. Telah terbuktikah para terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?
3. Kejahatan manakah yang diperbuat oleh karena itu ? ;
4. Pidana apakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, para terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tungga, maka Hakim Anak akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan para terdakwa yaitu dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
- 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurianya ;**
- 4. Yang dilakukan dijalan umum ;**
- 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian unsur **“Barang siapa”** dalam hal ini adalah menunjuk kepada subjek dari strafbaarfeith (perbuatan pidana) sehingga yang didapat sebagai subjek dari perbuatan pidana tersebut hanya manusia hidup, hal ini terlihat dari cara meluruskan perbuatan pidana dengan awalan barang siapa, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. MUHTAR Bin TAYIB dan terdakwa II. NENGAH ANDRI Bin WAYAN PASAK, hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat pidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya error In Persona dan menurut pengamatan Hakim Anak selama proses persidangan berlangsung, terdakwa I. MUHTAR Bin TAYIB dan terdakwa II. NENGAH ANDRI Bin WAYAN PASAK adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut pendapat Hakim Anak, unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi pada diri terdakwa I. MUHTAR Bin TAYIB dan terdakwa II. NENGAH ANDRI Bin WAYAN PASAK, namun apakah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

23



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan para terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sunberi milik korban yang bernama Saudara Mustopa, Saudara Ismail, Saudara Sutrisno dan Saudara Agus, pada saat para terdakwa mengambil barang milik para korban tersebut bersama dengan teman para terdakwa yang bernama Saudara Andriyadi (DPO), kejadiannya pada hari pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, dan para terdakwa tidak ada ijin dari para korban yaitu Saudara Mustopa, Saudara Ismail, Saudara Sutrisno dan Saudara Agus selaku pemilik dari 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sunberi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa sepeda motor dan handphone", dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri



sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan para terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sunberi milik korban yang bernama Saudara Mustopa, Saudara Ismail, Saudara Sutrisno dan Saudara Agus, pada saat para terdakwa mengambil barang milik para korban tersebut bersama dengan teman para terdakwa yang bernama Saudara Andriyadi (DPO), kejadiannya pada hari pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, dan para terdakwa tidak ada ijin dari para korban yaitu Saudara Mustopa, Saudara Ismail, Saudara Sutrisno dan Saudara Agus selaku pemilik dari 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sunberi tersebut ;

Menimbang, bahwa pada awalnya para terdakwa bersama dengan Saudara Andriyadi (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti mendekati 3 (tiga) orang laki-laki yaitu para korban yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II Nengah Andri mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan Saudara Andriyadi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur mendekati para korban meminta barang secara paksa berupa handphone dan sepeda motor sambil mengancam jika tidak memberikan maka akan dibunuh ;

25



Menimbang, bahwa peran masing-masing dalam melakukan kejahatan tersebut dimana terdakwa I Muhtar bertugas mengambil handphone, terdakwa II Nengah Andri bertugas mengancam dengan senjata tajam berupa celurit dan mengambil handphone dan tugas dari Saudara Andriyadi (DPO) berperan mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa sangkur, mengambil handphone serta mengambil sepeda motor milik korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurianya berupa sepeda motor dan handphone dengan cara mengancam korban dengan senjata tajam dan mengambilnya secara paksa”, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang dilakukan di jalan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan para terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sunberi milik korban yang bernama Saudara Mustopa, Saudara Ismail, Saudara Sutrisno dan Saudara Agus, pada saat para terdakwa mengambil barang milik para korban tersebut bersama dengan teman para terdakwa yang bernama Saudara Andriyadi (DPO), kejadiannya pada hari pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, dan para terdakwa tidak ada ijin dari para korban



yaitu Saudara Mustopa, Saudara Ismail, Saudara Sutrisno dan Saudara Agus selaku pemilik dari 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sunberi tersebut ;

Menimbang, bahwa pada awalnya para terdakwa bersama dengan Saudara Andriyadi (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti mendekati 3 (tiga) orang laki-laki yaitu para korban yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II Nengah Andri mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan Saudara Andriyadi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur mendekati para korban meminta barang secara paksa berupa handphone dan sepeda motor sambil mengancam jika tidak memberikan maka akan dibunuh ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dalam melakukan kejahatan tersebut dimana terdakwa I Muhtar bertugas mengambil handphone, terdakwa II Nengah Andri bertugas mengancam dengan senjata tajam berupa celurit dan mengambil handphone dan tugas dari Saudara Andriyadi (DPO) berperan mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa sangkur, mengambil handphone serta mengambil sepeda motor milik korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah unsur "Yang dilakukan di jalan umum yaitu di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah", dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan para terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sunberi milik korban yang bernama Saudara Mustopa, Saudara Ismail, Saudara Sutrisno dan Saudara Agus, pada saat para terdakwa mengambil barang milik para korban tersebut bersama dengan teman para terdakwa yang bernama Saudara Andriyadi (DPO), kejadiannya pada hari pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, dan para terdakwa tidak ada ijin dari para korban yaitu Saudara Mustopa, Saudara Ismail, Saudara Sutrisno dan Saudara Agus selaku pemilik dari 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891, 1 (satu) unit handphone merk MITO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sunberi tersebut ;

Menimbang, bahwa pada awalnya para terdakwa bersama dengan Saudara Andriyadi (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan dekat Talang Kampung Gayau Sakti mendekati 3 (tiga) orang laki-laki yaitu para korban yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II Nengah Andri mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan Saudara Andriyadi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur mendekati para korban meminta barang secara paksa berupa handphone dan sepeda motor sambil mengancam jika tidak memberikan maka akan dibunuh ;



Menimbang, bahwa peran masing-masing dalam melakukan kejahatan tersebut dimana terdakwa I Muhtar bertugas mengambil handphone, terdakwa II Nengah Andri bertugas mengancam dengan senjata tajam berupa celurit dan mengambil handphone dan tugas dari Saudara Andriyadi (DPO) berperan mengancam dengan menggunakan senjata tajam berupa sangkur, mengambil handphone serta mengambil sepeda motor milik korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk mengambil barang berupa sepeda motor dan handphone dimana ada pembagian tugas antara para terdakwa melakukannya bersama dengan Andriyadi (DPO)”, dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa wajib mempertimbangkan terlebih dahulu pendapat pembimbing kemasyarakatan atas laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang anak atas nama para terdakwa sebagai berikut :

- Berdasarkan kesimpulan dari data-data diatas dan didukung oleh keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Metro pada tanggal 26 September 2012, dengan tidak mengurangi kewenangan Hakim dalam memutus perkara atas nama **MUHTAR Bin TAYIB umur Enam Belas Tahun dan NENGAH ANDRI Bin WAYAN PASAK umur Enam Belas Tahun**, maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan



pendapat apabila klien terbukti bersalah sebaiknya diberikan **"PIDANA PENJARA"** mengacu pada UU.RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya bahwa para terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan olehnya adalah bukan kenakalan anak-anak akan tetapi sudah menjurus kriminal dan para terdakwa mengerti akan resiko dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri para terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Para terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para terdakwa masih berusia muda, sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya ;
2. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
3. Para terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891 beserta STNK, oleh karena barang bukti tersebut milik korban Mustopa Bin Mubaroh maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Mustopa Bin Mubaroh ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. MUHTAR Bin TAYIB dan terdakwa II. NENGHAH ANDRI Bin WAYAN PASAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terdakwa I. MUHTAR Bin TAYIB dan terdakwa II. NENGAH ANDRI Bin WAYAN PASAK masing-masing 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun Nopol : BE.4903.HS Noka : MH331B004BJ836740 Nosin : 31B-836891 beserta STNK ;**Dikembalikan kepada saksi MUSTOFA ;**
5. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari RABU Tanggal 07 Nopember 2012, oleh **YULIA SUSANDA, SH., MH.** Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **JAMILA TREYESNANINGSIH, SH., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh **LIA HAYATI MEGASARI, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh para terdakwa serta orang tua terdakwa ;

Panitera Pengganti
tersebut

Hakim Anak

JAMILA TREYESNANINGSIH, SH., M.H.
SUSANDA, SH., MH.

YULIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)